

**PENGURUSAN HARTA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG
BERADA DI BAWAH PERWALIAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn)**

- WINDHA AULIANA YUSRA –

ABSTRACT

Basically the guardianship authority is given to a person to represent the child's immature in performing legal actions in the interest of the child and kindness, which includes custody against myself also treasure his wealth. At its core is the guardianship supervision over people as set in the act, and the management of goods from immature children. Placement of caregivers is very important, especially on the issue of succession. If the child's parents who are immature died then the child will get the treasure inherited from his master's people were then the child must be represented by his guardian, so by consequence the treasure relics obtained a child over the events of his legacy is his parents can meet the sense of fairness and legal certainty. With regard to custody, including therein the guardian appointed or designated by the judge through the determination of the court.

Keywords: Management, Inheritance, Child Custody

I. PENDAHULUAN

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Anak dalam bahasa arab disebut *walad*¹, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sedang menempuh perkembangannya kearah abdi allah yang saleh, dimana dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak

¹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 81

tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.”² Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua si anak yang belum dewasa meninggal dunia maka si anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya itu maka si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan perwalian ini, termasuk pula didalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan. Khusus bagi anak yang beragama Islam maka penetapan perwaliannya dilakukan oleh pengadilan agama dimana domisili anak tersebut berada. Dalam penelitian ini penetapan yang diambil adalah penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama medan dimana dalam amar penetapannya dinyatakan bahwa:³

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Risqie Nabila Nasution binti Surya Utama lahir tanggal 7 Juni 1999 berada di bawah perwalian pemohon (Surya Utama).
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Surya Utama), untuk menjual/mengagunkan/mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 88 M2 yang terletak di jalan pekantan Nomor 20, Kelurahan Pasar Baru, Medan, sesuai dengan sertifikat haka milik nomor 15 atas nama Rusdi, yang dikeleluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 24 Nopember 1994.
 - b. Sebidang tanah seluas 747 M2, yang terletak di jalan Kasuari, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 297 atas nama Rusdi yang dikeleluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Medan, tanggal 31 Maret 1997.

² *Ibid.*, hlm. 83

³ Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn

- c. Sebidang tanah seluas 815,75 M2 yang terletak di jalan Jermal VIII Ligkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sesuai dengan surat keterangan Nomor 594/021/0076/KM/1992, atas nama Rusdi Yatim, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan denai tanggal 18 Desember 1992, yang diketahui Camat Kecamatan Medan Denai , Kota Medan, dengan Register Nomor 594/092/009/KM/1992, tanggal 22 Desember 1992.
4. Memerintahkan pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Melihat isi dari amar penetapan pengadilan diatas, terdapat tanggung jawab wali dalam melakukan pengurusan harta anak dibawah umur dimana pengadilan memerintahkan untuk mencatat atau membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu. Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami kedudukan wali sangatlah penting, bukan saja pengurusan hartanya diutamakan tapi bagaimana perwalian dapat membentuk jiwa anaklah yang lebih diutamakan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul “Pengurusan Harta Warisan Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn).”

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali?
3. Mengapa majelis hakim memberikan izin kepada wali untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan harta menjadi hak anak dalam Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn?

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang perwalian, maka sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim memberikan izin kepada wali untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan harta menjadi hak anak dalam Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.⁵

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶

3. Sumber Data

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁷

5. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.⁸ Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.⁹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. TANGGUNG JAWAB WALI ATAS PENGURUSAN HARTA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

Pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana di atur dalam undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*).¹⁰ Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali, oleh karena itu perwalian tersebut

⁷ Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2009, hlm. 24

⁸ Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 225

⁹ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48

¹⁰ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 150

adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.¹¹

Hukum Islam dan KUH Perdata mengenal berbagai jenis atau macam perwalian. Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok, dimana para ulama mengelompokkan perwalian sebagai berikut:

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*).
2. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*).
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang

¹¹ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 45-46

menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.¹² Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar tidak terjadi kekosongan (*vacuum*), karena kekosongan orang tua telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih membutuhkannya.

Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalian, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.

Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
- (2) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 696

- (3) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru bahan-perubahan harta benda anak tersebut.

Menurut KUH Perdata, perwalian terhadap anak, dilakukan baik itu secara orang-perorangan maupun yayasan dan lembaga lainnya, ini merupakan akibat dari adanya kebutuhan yang mengkehendaki adanya perwalian yang ditunjuk oleh pengadilan maupun yang dengan sendirinya dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum perdata mengenai perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUH Perdata. Sedangkan arti dari perwalian itu sendiri menurut hukum perdata adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua (keduanya) telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak luar kawin, karena tidak ada kekuasaan orang tua, maka anak tersebut selalu di bawah perwalian.

Pada awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua asset (harta) dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset tersebut.¹³ Harta tersebut harus diaudit secara annual (tahunan) untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang diperwalikan itu, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat (memaksa).¹⁴

Wali juga dilarang mengikat, membebani atau membagi aset (harta) tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan (menambah) nilai aset. Kemudian, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta (tanah) milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama. Sementara proses pengalihan asset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan

¹³ Pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

semua harta (asset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah.¹⁵ Namun jika ditemukan adanya asset (harta) yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan para proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali, jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.

Mengenai kaitannya dengan penjualan, penyewaan, penggadaian berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan seperti dalam penelitian ini maka untuk memberi perlindungan hukum maka selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata tersebut diatas, terutama dalam hal hibah untuk anak dibawah umur dengan obyek sebidang tanah dan bangunan hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya sehingga setelah terbit sertifikat maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat, ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang tuanya sendiri atau saudaranya akan melakukan tindakan hukum terhadap harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada ketetapan atau ijin dari pengadilan setempat.

2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERADA DALAM PENGURUSAN WALI

Perwalian yang diatur di dalam undang-undang berlaku dan mengikat seluruh warna negara, disamping itu ada ketentuan yang mengatur pula tentang perwalian, yakni KUH Perdata yang memiliki pandangan yang tajam terhadap seluruh permasalahan hukum, terutama di bidang perwalian. Pengaturan tentang perwalian didalam KUH Perdata dapat memberikan penjelasan yang cukup rinci dan mendasar, dimana perwalian di dalam hukum perdata selalu dipandang sebagai suatu

¹⁵ Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian.¹⁶ KUH Perdata mengenal tiga jenis perwalian, yaitu perwalian menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 345 KUH Perdata, perwalian dengan wasiat yang diatur di dalam Pasal 355 KUH Perdata dan perwalian yang ditunjuk oleh hakim yang diatur di dalam Pasal 359 KUH Perdata.¹⁷

Hak-hak anak dalam hukum syari'at memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum syari'at, memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat.

Unsur eksternal pada diri anak dimana hal ini didasarkan pada ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum *equality before the law* dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 204

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 210

mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengwasan ini dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya. Wali pengawas berwajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga dimana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa.¹⁸

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa “jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”¹⁹ Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam undang-undang perkawinan maupun ada dalam kompilasi hukum Islam.

Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peranan orang dewasa justru diperlukan untuk menghindari anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak bersifat eksploitasi, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak. Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai syariat dan sosialisasi ke dalam umat. Islam menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang agama, serta hukum, etika dan tentang

¹⁸ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 212

¹⁹ Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah Ayat 282

menjadi bagian dari umat, dan apabila tidak sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

3. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 4/PDT.P/2015/PA.MDN DALAM HAL PEMBERIAN IZIN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

Pengadilan agama medan selaku lembaga yang memberikan hak perwalian kepada pemohon perwalian telah memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Surya Utama, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Utama, Gang Quba No. 6-A, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.²⁰ Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Desember 2014 yang didaftar dikepaniteraan pengadilan agama tersebut pada register perkara nomor 4/Pdt.P/2015/PA. Mdn tanggal 05 Januari 2015. Pemohon bermohon agar majelis hakim dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:²¹

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap seorang anak yang masih di bawah umur bernama Rizqie Nabila Nasution Binti Surya Utama, perempuan, lahir 7 Juni 1999.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, berupa:²²
 - a. Sebidang tanah seluas 88 M² yang terletak di jalan Pekantan No. 20, Kelurahan Pasar Baru, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 24 November 1994.

²⁰ Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn

²¹ Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn

²² Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn

- b. Sebidang tanah seluas 747 M² yang terletak di jalan Kasuari, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 31 Maret 1997.
 - c. Sebidang tanah seluas 815,75 M², yang terletak di Jalan Jermal VIII Lingkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 594/021/0076/009/ KM/1992 atas nama Rusdi Yatim, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Denai tanggal 18 Desember 1992, yang diketahui Camat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan register Nomor 594/092/009/KM/1992 tanggal 22 Desember 1992.
4. Memerintahkan pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas harta anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Hakim dalam pertimbangannya harus memuat unsur-unsur yang menjelaskan telah terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur dalam memberikan suatu penetapan hak perwalian kepada pemohon perwalian. Hakim dalam penetapan perwalian ini memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan-alasan hukum atas permohonan penetapan perwalian yang diajukan pemohon, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut diatas, maka dalam amar penetapannya hakim menetapkan permohonan perwalian tersebut diatas sebagai berikut:²³

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Rizqie Nabila Nasution Binti Surya Utama lahir tanggal 7 Juni 1999 berada di bawah perwalian pemohon.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 88 M² yang terletak di jalan Pekantan No. 20, Kelurahan Pasar Baru, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 atas

²³ Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn

nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 24 November 1994.

- b. Sebidang tanah seluas 747 M² yang terletak di jalan Kasuari, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 31 Maret 1997.
 - c. Sebidang tanah seluas 815,75 M², yang terletak di Jalan Jermal VIII Lingkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 594/021/0076/009/ KM/1992 atas nama Rusdi Yatim, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Denai tanggal 18 Desember 1992, yang diketahui Camat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan register Nomor 594/092/009/KM/1992 tanggal 22 Desember 1992.
4. Memerintahkan pemohon untuk mencatat atau membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ayah kandung dari anak dibawah umur tersebut dimana ayah tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini dibutuhkan untuk kepentingan hukum anak pemohon yang masih di bawah umur dan untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut.

Kewajiban melakukan penetapan pengadilan ini sering dipermasalahkan terutama ketika orang tua atau saudara kandung sebagai pemilik hak atas tanah bersama anak di bawah umur yang memperoleh warisan dari peninggalan orang tuanya, suami atau orang tua anak-anak tersebut yang akan menjual tanah milik bersama itu. Walaupun orang tua (si ayah) sudah layak sebagai subyek hukum untuk melakukan jual beli atas tanah milik bersama anak di bawah umur itu, tetapi si anak yang masih di bawah umur tidak layak sebagai subyek hukum untuk bertindak atas

jual beli tanah tersebut. Seorang ayah melakukan penjualan atas tanah milik bersama anak dibawah umur salah satu alasannya adalah demi kepentingan si anak, karena anak yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum itu membutuhkan biaya hidup dan atau pendidikan.

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa anak di bawah umur, yaitu anak yang belum berumur 21 tahun maka kepengurusan terhadap harta kekayaan anak bawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak di bawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan, maka berarti bahwa apabila para ahli waris yang seluruhnya bebas bertindak akan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain.

Hal tersebut tidak menjadi masalah, namun apabila ternyata diantara para ahli waris terdapat orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya maka permasalahan pengalihan hak atas tanahnya menjadi lebih rumit, karena ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian pembagian harta warisan yang atasnya turut berhak ahli waris yang berstatus sebagai orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya. Khususnya untuk ahli waris di bawah umur bagi warga negara yang tunduk atau menundukkan diri secara sukarela kepada KUH Perdata, maka kehadiran instansi Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan suatu keharusan.²⁴

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam, dimana wali bertindak sama seperti orang tua bagi anak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan wali, dengan adanya hak perwalian ini meberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari

²⁴ Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 55

sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Wali dalam hal ini berupa bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan harus mengganti rugi terhadap kerugian harta anak yang dikelolanya dengan tidak baik, seperti adanya asset (harta) yang hilang, rusak ataupun disalahgunakan oleh wali baik karena sengaja maupun karena kelalaian.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali berupa pengawasan atas pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. Pada awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua harta dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang di bawah perwalian, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat. Wali juga dilarang mengikat, membebani atau membagi harta tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan atau menambah nilai harta, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama. Dalam proses pengalihan asset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (asset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah, jika ditemukan adanya harta yang hilang atau disalahgunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut dengan didasarkan pada proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali, dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.
3. Majelis hakim berpendapat dalam permohonan perwalian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah dari anak tersebut mampu dan layak untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan diluar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ayah dari anak di bawah umur tersebut untuk mengelola, menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anaknya tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya, dimana dalam pengurusan harta anaknya si ayah tersebut dibebani pencatatan dan pembukuan harta milik si anak dibawah umur tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya harus ada pihak yang berkompeten dalam memegang tugas melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab wali, mengingat kebutuhan anak saat ini semakin besar dan berkembang, lain dari pada itu masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi bahkan terabaikan dalam perwalian, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara berkewajiban menjaga tumbuh kembang anak dengan baik.
2. Sudah seharusnya implementasi perlindungan terhadap harta anak dibawah umur lebih ditingkatkan. Kurang jelasnya mekanisme pencatatan dan pembukuan mengenai perkembangan harta anak anak dibawah umur menjadi celah bagi wali untuk mempergunakan harta anak diluar ketentuan undang-undang. Seharusnya pemerintah membuat mekanisme yang lebih efisien dan jelas mengelai pelaporan perkembangan harta anak dibawah umur.
3. Sebaiknya lembaga peradilan agama sebagai lembaga yang memberikan izin perwalian kepada pemohon perwalian lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dengan tidak mengedepankan aspek formalitas undang-undang saja namun juga harus melihat kebutuhan masa depan anak tersebut kedepannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Peradilan Dan Masalahnya*, Dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Al-Faruqi, Ismail R. *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 2003.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Dalam Hukum Perdata BW*. Edisi Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Chandra, S. *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- _____, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Joni, Muhammad & Tanamas, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Martiman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984.
- Nasution, Bahder Johan & Warjiati, Sri, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Oemar, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Perangin-Angin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- _____. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press. 2000.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1980.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sjadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia*, Dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya. 1992
- Thaib, M. Hasballah. *Ilmu Hukum Waris Islam*. Medan: Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2006.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Artikel, Jurnal, Majalah, Seminar, Tesis

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kompilasi Hukum Islam,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.